



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
MELALUI APLIKASI E-REGULASI BERBASIS JARINGAN

NOMOR : 130.13/14/PEM-KTGN/XI/2022

NOMOR : 134.4/PKS/04/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-11-2022) bertempat di Pangkalan Bun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SAKARIYAS : Bupati Katingan berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 01 Kasongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ANANG DIRJO : Penjabat Bupati Kotawaringin Barat berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1170 Tahun 2022, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Katingan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Melalui Aplikasi E-Regulasi Berbasis Jaringan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang hukum PARA PIHAK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek perjanjian kerja sama ini adalah penggunaan aplikasi E-Regulasi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyusunan produk hukum daerah melalui aplikasi E-Regulasi berbasis jaringan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan pemasangan aplikasi E-Regulasi melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan dan menggunakan aplikasi E-Regulation milik PIHAK KEDUA serta penambahan fitur-fitur baru dalam aplikasi dan penggunaan nama E-Regulasi;
- b. PIHAK KESATU berkewajiban menanggung biaya perjalanan dinas PIHAK KEDUA dalam hal pemasangan aplikasi E-Regulasi di tempat PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan honorarium bagi PIHAK KEDUA dalam hal pemasangan aplikasi E-Regulasi dan/atau penambahan fitur-fitur baru aplikasi E-Regulasi.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas dan honorarium atas pemasangan aplikasi E-Regulasi dan/atau penambahan fitur-fitur baru aplikasi E-Regulasi serta kegiatan lain sesuai kebutuhan PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tenaga ahli programmer dalam pemasangan aplikasi E-Regulasi dan/atau penambahan fitur-fitur baru aplikasi E-Regulasi sesuai kebutuhan PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajarkan penggunaan aplikasi E-Regulasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terhadap Perjanjian Kerja Sama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Selain berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau

- c. Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dilakukan dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hukan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 11

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka

memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Ketentuan Pasal 11 ayat (2) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 12

ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN





Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan ke dalam *addendum* dan/atau *amandemen* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA







ANANG DIRJO

SETDA KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG. PEMERINTAHAN	
4. PELAKSANA	

PIHAK KESATU



SAKARIYAS

BAGIAN HUKUM	
WAKIL BUPATI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG	
KONSEPTOR	

PH.
PH.

memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Ketentuan Pasal 11 ayat (2) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 12

ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan ke dalam *addendum* dan/atau *amandemen* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ANANG DIRJO

PIHAK KESATU



SAKARIYAS